

## MANAJEMEN SEKOLAH RAMAH ANAK

**Moh. Dwi Kurniyawan**  
**Sultoni**  
**Asep Sunandar**

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 05 Malang 65145  
moh.dwiku@gmail.com

**Abstract:** The purpose of the publication of this article is to describe the management of child-friendly schools in SMPN 10 Malang starting at the planning, organizing, implementing, monitoring, and roles of school principals, teachers, parents, and outsiders towards child-friendly school programs. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of research conducted at the planning stage are to make indicators of the implementation of child-friendly schools that are listed in eight national education standards. The organizing stage is forming a child-friendly school implementation team. At the implementation stage is learning activities outside the classroom as a form of child-friendly learning. Child-friendly school supervision is conducted regularly by teachers and school principals on all school activities. Principals play a role in setting up child-friendly school programs, teachers play a role in fostering and assisting child-friendly school programs, parents play a role in supporting and participating in child-friendly school activities, and outsiders play a role in socializing child-friendly schools.

**Keywords:** management, school, child friendly school

**Abstrak:** Tujuan dari publikasi artikel ini yaitu mendeskripsikan mengenai manajemen sekolah ramah anak di SMPN 10 Malang yang dimulai pada tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan peran kepala sekolah, guru, orang tua, dan pihak luar terhadap program sekolah ramah anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah membuat indikator implementasi sekolah ramah anak yang tertera di dalam delapan standar nasional pendidikan. Tahap pengorganisasian yaitu membentuk tim pelaksana sekolah ramah anak. Pada Tahap pelaksanaan adalah kegiatan belajar di luar kelas sebagai bentuk pembelajaran ramah anak. Pengawasan sekolah ramah anak dilakukan secara berkala oleh guru dan kepala sekolah terhadap semua kegiatan sekolah. Kepala sekolah berperan membuat tatanan program sekolah ramah anak, guru berperan membina dan mendampingi program sekolah ramah anak, orang tua berperan mendukung dan mengikuti kegiatan sekolah ramah anak, dan pihak luar berperan member sosialisasi terkait sekolah ramah anak.

**Kata kunci:** manajemen, sekolah, sekolah ramah anak

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan dan meningkatkan kehidupan anak agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Untuk itu, sekolah penting untuk mengutamakan sistem pendidikan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, salah satunya dengan menciptakan sekolah ramah anak.

Sekolah ramah anak adalah institusi yang mengenal dan menghargai hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, bermain, terlindung dari kekerasan dan diskriminasi, mengungkapkan pendapat

dengan bebas, dan berperan serta dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas (Wurdayani, 2018). Sekolah ramah anak lahir dari dua hal besar yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan oleh negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak tahun 1990 dan adanya tuntutan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 54 Tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”.

Satuan pendidikan dalam menerapkan sekolah ramah anak perlu adanya pengelolaan atau manajemen yang baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen sekolah ramah anak adalah serangkaian proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan sekolah yang aman, nyaman, sehat, bebas dari tindak kekerasan dan diskriminatif, bebas mengungkapkan pendapat, dan berperan serta dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas untuk tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Alfina dan Anwar, 2020). Sekolah ramah anak merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan lembaga pendidikan di Indonesia sebagai upaya pencegahan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang melanggar hak anak, terutama ketika anak berada di sekolah. Adanya proses manajemen ini diharapkan dalam penerapan sekolah ramah anak dapat berjalan dengan baik. Penggunaan sumber daya secara potensial memungkinkan terselenggaranya program sekolah ramah anak yang maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas perencanaan sekolah ramah anak, pengorganisasian sekolah ramah anak, pelaksanaan sekolah ramah anak, pengawasan sekolah ramah anak, dan peran kepala sekolah, guru, orang tua, dan pihak luar terhadap program sekolah ramah anak.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang memfokuskan sasaran pada manajemen sekolah ramah anak di SMPN 10 Malang. Peneliti merupakan instrumen kunci (*key instrument*) dalam pengumpulan data dan instrumen penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2013) yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini dilakukan di SMPN 10 Malang karena sekolah tersebut merupakan satu dari tiga puluh sekolah di Indonesia dan satu dari tiga sekolah di Jawa Timur yang terpilih menjadi *pilot modelling* sekolah ramah anak.

Informan kunci pada penelitian ini adalah ketua pelaksana sekolah ramah anak, sedangkan informan sekunder adalah kepala sekolah, bendahara sekolah ramah anak, guru BK, bidang koordinasi dan sosialisasi sekolah ramah anak, koordinatorbidang ekstrakurikuler dan tata tertib, orang tua siswa dan kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak DP3AP2KB. Pada penelitian ini data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah- langkah analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman dalam Ulfatin (2015) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dan menarik kesimpulan.

## **HASIL**

### **Perencanaan Sekolah Ramah Anak**

Perencanaan sekolah ramah anak di SMPN 10 Malang dilakukan dengan membuat indikator implementasi sekolah ramah anak yang tertera di dalam delapan standar nasional pendidikan pada saat rapat bersama seluruh pihak sekolah. Delapan standar nasional pendidikan itu meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Di dalam indikator implementasi sekolah ramah anak dalam delapan standar nasional pendidikan SMPN 10 Malang menitikberatkan pada kepentingan anak, kurikulum yang berlandaskan perlindungan anak, tidak diskriminasi dan jauh dari tindak kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, pembelajaran berbasis PAIKEM, mewartakan bakat dan minat anak, melayani kebutuhan anak, memberikan rasa aman dan nyaman pada anak, memberikan ruang partisipasi bagi anak, dan sebagainya.

## **Pengorganisasian Sekolah Ramah Anak**

Pengorganisasian sekolah ramah anak di SMPN 10 Malang dilakukan dengan membentuk panitia pelaksana sekolah ramah anak ditetapkan oleh kepala sekolah melalui surat keputusan. Susunan panitia pelaksana sekolah ramah anak terdiri dari, (a) pembina (Kepala Dinas Pendidikan); (b) penanggung jawab (Kepala Sekolah); (c) ketua pelaksana; (d) wakil ketua pelaksana; (e) sekretaris; (f) bendahara; (g) bidang pengawasan pelaksanaan pembelajaran ramah anak; (h) bidang pengawasan kesehatan dan lingkungan; (i) bidang koordinasi dan sosialisasi; (j) bidang tim monitoring dan evaluasi.

## **Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak**

Salah satu pelaksanaan sekolah ramah anak di SMPN 10 Malang adalah kegiatan pembelajaran di luar kelas (*Outdoor Classroom*). Kegiatan satu hari belajar di kelas mencerminkan pembelajaran yang ramah anak karena dengan pembelajaran di luar kelas akan menghasilkan suasana pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton, dan anak dapat berinteraksi dan melihat peristiwa secara langsung di lapangan sehingga anak akan lebih akrab dengan lingkungannya. Kegiatan belajar di luar kelas dilakukan di gazebo sekolah, halaman tengah sekolah, dan sekeliling di lingkungan sekolah. Kegiatan yang dilakukan dalam *outdoor classroom* diantaranya menggambar objek, memperhatikan demonstrasi, diskusi, membuat karya seni, membaca puisi, menganalisis tumbuhan, dan membuat laporan praktikum.

## **Pengawasan Sekolah Ramah Anak**

Pengawasan sekolah ramah anak di SMPN 10 Malang dilakukan secara berkala dan dilaksanakan oleh semua pihak sekolah mulai dari kepala sekolah, guru dan BK. Pengawasan dilakukan pada kegiatan-kegiatan sekolah seperti kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, kerohanian, dan kegiatan lain. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan pembinaan, himbuan, teguran, sosialisasi, dan hukuman yang mendidik. Selain itu, pengawasan pada kegiatan siswa juga dilakukan dengan menggunakan papan himbuan, buku pantau sholat, buku pantau kegiatan ekstrakurikuler, kartu terlambat imtaq, dan catatan pelanggaran.

## **Peran Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua, dan Pihak Luar Terhadap Program Sekolah Ramah Anak**

Berdasarkan data yang ditemukan peneliti terkait peran kepala sekolah, guru, orang tua, dan pihak luar terhadap program sekolah ramah anak di SMPN 10 Malang, peran kepala sekolah pada program sekolah ramah anak adalah membuat tatanan program sekolah ramah anak, menyediakan fasilitas penunjang program sekolah ramah anak, melakukan perbaikan-perbaikan aspek yang mendukung sekolah ramah anak, dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan program sekolah ramah anak. Peran guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dimana di dalam RPP tersebut sudah *include* indikator sekolah ramah anak, membimbing anak-anak yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata, menyediakan fasilitas dan mengecek fasilitas yang tersedia di sekolah. selain itu juga mendampingi, membina, dan mengawal pelaksanaan sekolah ramah anak.

Peran orang tua adalah mendukung program-program terkait dengan sekolah ramah anak, mengikuti sosialisasi program sekolah ramah anak yang diselenggarakan oleh sekolah. Peran pihak luar dalam hal ini adalah DSP3AP2KB bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu memberikan sosialisasi, pembinaan dan workshop sekolah ramah anak.

## **PEMBAHASAN**

### **Perencanaan Sekolah Ramah Anak**

Perencanaan sekolah ramah anak di SMPN 10 Malang dilakukan dengan membuat indikator implementasi sekolah ramah anak yang tertera di dalam delapan standar nasional pendidikan pada saat rapat bersama seluruh pihak sekolah. Delapan standar nasional pendidikan itu meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Di dalam indikator

implementasi sekolah ramah anak dalam delapan standar nasional pendidikan SMPN 10 Malang menitikberatkan pada kepentingan anak, kurikulum yang berlandaskan perlindungan anak, tidak diskriminasi dan jauh dari tindak kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, pembelajaran berbasis PAIKEM, mewedahi bakat dan minat anak, melayani kebutuhan anak, memberikan rasa aman dan nyaman pada anak, memberikan ruang partisipasi bagi anak, dan sebagainya.

Menurut Sunandar (2006) perencanaan merupakan upaya pembuatan keputusan yang dilakukan pada saat sekarang untuk berbagai kegiatan atau program dimasa yang akan datang. Perencanaan merupakan tugas dan tanggung jawab manajer puncak organisasi atau satuan pendidikan. Menurut Zulkarnain (2016), kegiatan perencanaan meliputi analisis kebutuhan dan penyusunan program. Perencanaan menjadi suatu strategi untuk mencapai tujuan yang dibuat sebelumnya. Perencanaan sekolah ramah anak di SMPN 10 Malang, dimulai dengan dari rapat dengan seluruh pihak sekolah. Rapat tersebut selanjutnya menghasilkan indikator implementasi sekolah ramah anak yang tertera di dalam delapan standar nasional pendidikan.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Haq (2016) menyatakan bahwa perencanaan sekolah ramah anak meliputi: (1) Melakukan sosialisasi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak bekerjasama dengan Gugus Tugas KLA di provinsi/kabupaten/kota; (2) Melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh anak; (3) Kepala sekolah, komite, orang tua siswa, dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan sekolah ramah anak dengan membentuk program atau kebijakan sekolah ramah anak; (4) Kepala sekolah beserta komite dan peserta didik membentuk tim pelaksana sekolah ramah anak yang bertugas mengoordinasi pengembangan, sosialisasi, meyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi sekolah ramah anak; (5) Tim sekolah ramah anak mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di sekolah dalam mengembangkan sekolah ramah anak.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sudah sesuai dengan teori bahwa perencanaan sekolah ramah anak di SMPN 10 Malang diawali dengan rapat bersama seluruh pihak sekolah dilanjutkan dengan membuat indikator implementasi sekolah ramah anak yang tertera di dalam delapan standar nasional pendidikan pada saat rapat bersama seluruh pihak sekolah. Di dalam indikator implementasi sekolah ramah anak dalam delapan standar nasional pendidikan SMPN 10 Malang menitikberatkan pada kepentingan anak, kurikulum yang berlandaskan perlindungan anak, tidak diskriminasi dan jauh dari tindak kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, pembelajaran berbasis PAIKEM, mewedahi bakat dan minat anak, melayani kebutuhan anak, memberikan rasa aman dan nyaman pada anak, memberikan ruang partisipasi bagi anak, dan sebagainya.

### **Pengorganisasian Sekolah Ramah Anak**

Tahap setelah perencanaan adalah pengorganisasian. Menurut Septiani (2012) pengorganisasian adalah suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan diantara para anggota organisasi sehingga tujuan pengorganisasian dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selain itu, menurut Saefrudin (2017) pengorganisasian adalah suatu proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikan dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan. Pengorganisasian di SMPN 10 Malang dilakukan dengan membentuk panitia pelaksana sekolah ramah anak ditetapkan oleh kepala sekolah melalui surat keputusan.

Susunan tim pelaksana sekolah ramah anak menurut Deputy Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2015) secara keseluruhan hampir sama seperti susunan tim pelaksana sekolah ramah anak di SMPN 10 Malang yang terdiri dari pembina, penanggungjawab, ketua pelaksana, bidang pengawasan pelaksanaan pembelajaran ramah anak, bidang pengawasan kesehatan dan lingkungan, bidang koordinasi dan sosialisasi, dan bidang tim monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sudah sesuai dengan teori bahwa pengorganisasian sekolah ramah anak di SMPN 10 Malang dilakukan dengan membentuk panitia pelaksana sekolah ramah anak ditetapkan oleh kepala sekolah melalui surat keputusan. Susunan panitia

pelaksana sekolah ramah anak terdiri dari, (a) pembina (Kepala Dinas Pendidikan); (b) penanggung jawab (Kepala Sekolah); (c) ketua pelaksana; (d) wakil ketua pelaksana; (e) sekretaris; (f) bendahara; (g) bidang pengawasan pelaksanaan pembelajaran ramah anak; (h) bidang pengawasan kesehatan dan lingkungan; (i) bidang koordinasi dan sosialisasi; (j) bidang tim monitoring dan evaluasi.

### **Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak**

Pelaksanaan adalah proses merangsang pesonal organisasi melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik untuk mencapai tujuan dengan penuh semangat. Melalui pelaksanaan ini, seorang pemimpin menciptakan komitmen dan mendorong usaha-usaha yang mendukung tercapainya tujuan organisasi (Sumarto, 2019). Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok dengan sedemikian rupa, sampai mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama (Batlajery: 2016).

Salah satu pelaksanaan sekolah ramah anak di SMPN 10 Malang adalah kegiatan pembelajaran di luar kelas (*Outdoor Classroom*). Kegiatan satu hari belajar di kelas mencerminkan pembelajaran yang ramah anak karena dengan pembelajaran di luar kelas akan menghasilkan suasana pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton, dan anak dapat berinteraksi dan melihat peristiwa secara langsung di lapangan sehingga anak akan lebih akrab dengan lingkungannya. Kegiatan belajar di luar kelas dilakukan di gazebo sekolah, halaman tengah sekolah, dan sekeliling di lingkungan sekolah. Kegiatan yang dilakukan dalam *outdoor classroom* diantaranya menggambar objek, memperhatikan demonstrasi, diskusi, membuat karya seni, membaca puisi, menganalisis tumbuhan, dan membuat laporan praktikum. Menurut Suherdiyanto (2014) pembelajaran di luar kelas merupakan usaha dalam meningkatkan kapasitas belajar anak. Anak dapat belajar secara lebih mendalam melalui objek yang dihadapi dari pada jika belajar di dalam kelas yang memiliki banyak keterbatasan.

Berdasarkan penjelasan diatas sudah sesuai dengan teori yang telah dipaparkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sekolah ramah anak salah satunya adalah kegiatan belajar di luar kelas yang dilakukan di gazebo sekolah, halaman tengah sekolah, dan sekeliling di lingkungan sekolah. Kegiatan yang dilakukan dalam *outdoor classroom* diantaranya menggambar objek, memperhatikan demonstrasi, diskusi, membuat karya seni, membaca puisi, menganalisis tumbuhan, dan membuat laporan praktikum.

### **Pengawasan Sekolah Ramah Anak**

Menurut Baihaqi (2016), pengawasan adalah proses untuk menjaga dan mengevaluasi apakah pelaksanaan pekerjaan telah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan adalah suatu proses untuk mengetahui penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat diambil tindakan perbaikan. Pengawasan merupakan tindakan terakhir yang dilakukan para manajer pada suatu organisasi (Meriza, 2018).

Pengawasan sekolah ramah anak di SMPN 10 Malang dilakukan secara berkala dan dilaksanakan oleh semua pihak sekolah mulai dari kepala sekolah, guru dan BK. Pengawasan dilakukan pada kegiatan-kegiatan sekolah seperti kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, kerohanian, dan kegiatan lain. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan pembinaan, himbuan, teguran, sosialisasi, dan hukuman yang mendidik. Selain itu, pengawasan pada kegiatan siswa juga dilakukan dengan menggunakan papan himbuan, buku pantau sholat, buku pantau kegiatan ekstrakurikuler, kartu terlambat imtaq, dan catatan pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas sudah sesuai dengan teori yang telah dipaparkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan sekolah ramah anak di SMPN 10 Malang dilakukan secara berkala oleh semua pihak sekolah. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan pembinaan, himbuan, teguran, sosialisasi, dan hukuman yang mendidik. Selain itu, pengawasan pada kegiatan siswa juga dilakukan dengan menggunakan papan himbuan, buku pantau sholat, buku pantau kegiatan ekstrakurikuler, kartu terlambat imtaq, dan catatan pelanggaran.

## Peran Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua, dan Pihak Luar Terhadap Program Sekolah Ramah Anak

Peran merupakan perilaku yang diharapkan oleh orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban, melainkan merupakan suatu tugas dan wewenang (Soekanto, 2013). Pelaksanaan sekolah ramah anak di SMPN 10 Malang tidak terlepas dari peran kepala sekolah, guru, orang tua, dan pihak luar.

Kepala sekolah memiliki peran dalam membuat tatanan program sekolah ramah anak, menyediakan fasilitas penunjang program sekolah ramah anak, melakukan perbaikan-perbaikan aspek yang mendukung sekolah ramah anak, dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan program sekolah ramah anak. Guru memiliki peranan yang penting dalam program sekolah ramah anak. Guru bertugas membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dimana di dalam RPP tersebut sudah *include* indikator sekolah ramah anak, membimbing anak-anak yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata, menyediakan fasilitas dan mengecek fasilitas yang tersedia di sekolah. Selain itu guru juga menjadi fasilitator dan motivator, mendampingi dan membina pelaksanaan program sekolah ramah anak bersama dengan kepala sekolah program sekolah ramah anak di sekolah.

Orang tua ikut berperan dalam pelaksanaan sekolah ramah anak. Orang tua selalu mendukung program-program terkait dengan sekolah ramah anak. Orang tua ikut hadir dalam sosialisasi program sekolah ramah anak yang diselenggarakan oleh sekolah. Pihak luar yang mendukung pelaksanaan program sekolah ramah anak salah satunya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). DP3AP2KB bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran dalam memberikan sosialisasi sekolah ramah anak di SMPN 10 Malang.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sudah sesuai dengan teori bahwa kepala sekolah, guru, orang tua, dan pihak luar memiliki peran masing-masing dalam melaksanakan program sekolah ramah anak. Kepala sekolah memiliki peran menyediakan fasilitas, melakukan perbaikan sarana dan prasarana, mengawasi dan mengevaluasi program sekolah ramah anak. Guru memiliki peran RPP yang sudah *include* indikator sekolah ramah anak, membimbing anak-anak, menyediakan fasilitas dan mengecek fasilitas yang tersedia di sekolah, menjadi fasilitator dan motivator, mendampingi dan membina pelaksanaan sekolah ramah anak. Orang tua berperan dengan mengikuti sosialisasi program dan mendukung segala kegiatan program sekolah ramah anak. Peran pihak luar dalam hal ini DP3AP2KB bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah memberikan sosialisasi sekolah ramah anak.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) perencanaan sekolah ramah anak di SMPN 10 Malang dilakukan dengan membuat indikator implementasi sekolah ramah anak yang tertera di dalam delapan standar nasional pendidikan pada saat rapat bersama seluruh pihak sekolah; (2) Pengorganisasian Sekolah Ramah Anak dilakukan dengan pembentukan tim pelaksana sekolah ramah anak dengan susunan pembina, penanggungjawab, ketua pelaksana, bidang pengawasan pelaksanaan pembelajaran ramah anak, bidang pengawasan kesehatan dan lingkungan, bidang koordinasi dan sosialisasi, dan bidang tim monitoring dan evaluasi.; (3) Pelaksanaan sekolah ramah anak di SMPN 10 Malang adalah kegiatan pembelajaran di luar kelas (*Outdoor Classroom*) yang dilakukan di gazebo, halaman tengah, dan sekeliling di lingkungan sekolah; (4) Pengawasan sekolah ramah anak dilakukan secara berkala dan dilaksanakan oleh semua pihak sekolah. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan pembinaan, himbauan, teguran, sosialisasi, dan hukuman yang mendidik. Selain itu, pengawasan pada kegiatan siswa juga dilakukan dengan menggunakan papan himbauan, buku pantau sholat, buku pantau kegiatan ekstrakurikuler, kartu terlambat imtaq, dan catatan pelanggaran.; (5) Kepala sekolah berperan membuat tatanan program, menyediakan fasilitas penunjang, melakukan perbaikan-perbaikan aspek yang mendukung sekolah ramah anak, dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan program

sekolah ramah anak. Guru bertugas membuat RPP yang sudah *include* indikator sekolah ramah anak, membimbing anak-anak yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata, menyediakan dan mengecek fasilitas yang tersedia di sekolah, fasilitator dan motivator, mendampingi dan membina pelaksanaan program sekolah ramah anak bersama dengan kepala sekolah. Orang tua selalu mendukung program-program terkait dengan sekolah ramah anak. Orang tua ikut hadir dalam sosialisasi program sekolah ramah anak yang diselenggarakan oleh sekolah. Pihak luar yang mendukung pelaksanaan program sekolah ramah anak salah satunya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). DSP3AP2KB bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran dalam memberikan sosialisasi sekolah ramah anak di SMPN 10 Malang.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alfina, A. & Anwar, R.N. Manajemen Sekolah Ramah Anak Paud Inklusi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 04 (1): 37.
- Baihaqi. Pengawasan sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya dengan Disiplin Pustakawan. *LIBRIA*. 8 (1): 132.
- Batlajery, S. 2016. Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*. 2 (2): 137.
- Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2015. Panduan Sekolah Ramah Anak. (Online), (<https://sekber-sra.com/wp-content/uploads/2017/09/1-Juknis-SRA.pdf>), diakses 23 Februari 2019.
- Haq, M.I. Quo Vadis Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Sleman. *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*. 16 (2): 86.
- Meriza, I. Pengawasan dalam Institusi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*. 10 (1): 38.
- Mulyasa, E. 2013. *Pengembangan dan Implentasi Pemikiran Kurikulum*. Bandung: Rosdakarya.
- Saefrudin. 2017. Pengorganisasian dalam Manajemen. *Al-Hikmah*. 5 (2): 59.
- Septiani, I. 2012. Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. 25 (5): 427.
- Soekanto, S. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherdiyanto. 2014. Penerapan Pembelajaran di Luar Kelas dalam Materi Permasalahan Lingkungan dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Pendidikan Sosial*. 1 (1): 97.
- Sumarto. 2019. Manajemen Mutu Sekolah Melalui Pelaksanaan dan Pengawasan Program Kerja. *Jurnal Literasiogi*. 2 (2): 164.
- Sunandar, A. 2006. Analisis Perencanaan Kebutuhan Guru. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. 1 (2): 3.
- Ulfatin, N. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya*. Malang: Media Nusa Creative.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 5 Tentang Perlindungan Anak, (Online), (<http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>) diakses 6 Februari 2019.
- Wurdayani, W. 2018. Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Civic*. 15 (1): 87.
- Zulkarnain, W. 2016. *Manajemen Layanan Khusus di Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.